

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 9 TAHUN 1978 (9/1978)
TENTANG
MENGESAHKAN "AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN PASAL 25
KONSTITUSI WORLD HEALTH ORGANIZATION", YANG TELAH
DITERIMA BAIK DAN DISETUJUI OLEH SIDANG WORLD HEALTH
ASSEMBLY KE 29, DI JENEWA, PADA TANGGAL 17 MEI 1976,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 27 April 1978 Nomor 4013/78/29;

Menimbang:

- a. bahwa delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah ikut serta dalam Sidang World Health Assembly yang ke 29, di Jenewa, pada tanggal 17 Mei 1976 ,
- b. bahwa Sidang World Health Assembly tersebut pada huruf a di atas telah menerima baik dan menyetujui "Amandemen terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 Konstitusi World Health Organization";
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Amandemen" tersebut pada huruf b di atas

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 175 Tahun 1950 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1977 ;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Amandemen terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 Konstitusi World Health Organization", yang telah diterima baik dan disetujui oleh Sidang World Health Assembly ke 29, di Jenewa, pada tanggal 17 Mei 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1978.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1978.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1978/18